

Praktik Bagi Hasil Usaha Ternak Sapi Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Di Desa Cigedug Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut)

Enceng Iip Syaripudin¹ Salwa Siti Salwiyah²

STAI Al Musaddadiyah Garut

enceng.iip@stai-musaddadiyah.ac.id

salwa.siti.1925@stai-musaddadiyah.ac.id

[DOI : 10.37968/jhesy.v2i1.461](https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i1.461)

Abstrak

Bagi hasil adalah suatu usaha kerjasama antara pemilik modal dan pengelola dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan masing-masing, praktik bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Cigedug Kecamatan Cigedug ada dua sistem, yaitu penggemukan dan pengembangbiakan. Sistem bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Cigedug yaitu tergantung kesepakatan kedua belah pihak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme praiktik bagi hasil usaha ternak sapi di Desa Cigedug. Dengan demikian, peneliti berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat untuk dijadikan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang mencakup keseluruhan yang terjadi dilapangan untuk menggali dan meneliti data yang berkenaan dengan penelitian. Pendekatan yang dilakukan penelitian ini menggunakan penelitian *kualitatif*.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini maka praktik bagi hasil usaha ternak sapi di Desa Cigedug menggunakann akad *mudharabah* dilakukan secara lisan, pembagian hasilnya tergantung kesepakatan bersama. Selain itu, pandangan hukum ekonomi syari'ah terhadap praktik bagi hasil usaha ternak sapi di Desa Cigedug tidak sepenuhnya bertentangan dengan hukum dan ajaran islam namun harus dikaji kembali Karenna masi ada kesenjangan tentang akad *mudharabah* dan pelaksanaannya masih kurang efektif.

Kata Kunci : *Bagi Hasil, Usaha ternak sapi, Hukum Ekonomi Syari'ah*

Abstract

Profit sharing is a collaborative effort between capital owners and managers with the aim of obtaining their respective benefits, the practice of profit sharing carried out by the people of Cigedug Village, Cigedug District, there are two systems, namely fattening and breeding. The profit-sharing system

carried out by the people of Cigedug Village depends on the agreement of both parties.

This study aims to determine the practical mechanism for sharing the results of cattle farming in Cigedug Village. Thus, researchers hope that this research can be useful to be used as a reference for future researchers.

The research method used is field research which covers the entirety of what happens in the field to explore and examine data related to research. The approach carried out by this research uses qualitative research.

Based on the conclusions of the results of this study, the practice of sharing the results of cattle farming in Cigedug Village using a mudharabah contract is carried out orally, the distribution of results depends on mutual agreement. In addition, the view of shari'ah economic law on the practice of profit sharing of cattle in Cigedug Village is not entirely contrary to Islamic law and teachings but must be reviewed because there is still a gap about the mudharabah contract and its implementation is still ineffective.

Keywords : Profit Sharing, Cattle Business, Sharia Economic Law

1. Pendahuluan

Manusia hidup di dunia adalah sebagai subjek yang tidak mungkin hidup sendiri tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia lainnya.(Firda, 2018) Islam memberikan kemaslahatan bagi seluruh alam kemaslahatan manusia dijaga oleh islam salah satunya harta, Allah SWT mencitakan manusia menjadikannya makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang terjadi hampir disemua sektor kehidupan baik di bidang politik, kesehatan, pendidikan ekonomi, muamalah, hukum, dan lain sebagainya.(Maulida, 2020) pada kegiatan bermuamalah yang di dalam nya terdapat akad pelaksanaan bagi hasil atau sering di sebut *mudharabah*. *Mudharabah* adalah suatu kerjasama antara kedua belah pihak, pihak pertama di sebut shohibul maal dan pihak kedua di sebut *mudharib*.(Rani, 2022)

dalam masyarakat pedesaan yang salah satunya mayoritas petani, salah satu bentuk kerjasama sistem bagi hasil yaitu kegiatan beternak sebagai salah satu profesi atau sampingan untuk menambah penghasilan.(Marzuki, 2019) di Desa Cigedug Kecamatan Cigedug yang mayoritas penduduknya petani, mereka juga mencari penghasilan tambahan dengan cara memelihara sapi terkadang di antara mereka memilih memelihara sapi orang lain.(ibrahim juhdi, 2022) alasan utama memotivasi masyarakat cigedug melakukan usaha bagi hasil yaitu melimpahnya rumput di daerah tersebut membuatnya tertarik untuk berternak, namun terkendala dalam hal permodalan. Dengan adanya bagi hasil dapat memanfaatkan waktu luang dan meningkatkan pendapatan masyarakat yang kurang mampu.(Marzuki, 2019) Selain itu, pemilik modal juga kadang tidak mempunyai waktu dan tidak mau repot untuk belajar tentang peterakan. Oleh karena itu, pemilik modal meyerahkan

hewan ternaknya untuk dipelihara orang lain yang di percaya dan dianggap mampu memelihara ternak hingga ada hasilnya.

Praktik yang dilakukan oleh pemelihara dan pengelola menggunakan dua jenis sistem bagi hasil, pertama yaitu kategori pengembangbiakan dan penggemukan. Jika pemelihara sapi mengajukan kepada pemilik sapi untuk memelihara sapi betina maka sistem bagi hasil yang digunakan yaitu dengan cara pengembangbiakan membagikan anak sapi yang di pelihara oleh pihak pemelihara dengan embagian 50% untuk pemilik dan 50% untuk pemelihara. Contohnya jika sapi betina yang dipelihara melahirkan 1 ekor anak sapi maka anak sapi pertama untuk pemilik modal, dan kelahiran kedua untuk pemelihara sapi. (Tehedi & Ervino, 2021) sedangkan sistem bagi hasil kedua yaitu jika pemelihara mengajukan sapi yang berjenis kelamin jantan maka sistem bagi hasil yang di gunakan melalui sistem penggemukan, dimana sistem ini menggunakan penentuan harga terlebih dahulu terhadap sapi yang akan di pelihara lalu jika sapi sudah besar dan siap untuk di jual maka hasil penjualan di sisihkan terlebih dahulu dari harga sapi yang telah ditetapkan pada saat akad yang menjadi modal, lalu sisa dari penyisihan modal itu adalah untung di dapat dan akan di bagi dua.

Adapun modal yang disediakan pemilik sapi hanya hewan ternak sapi itu saja dan jenis kelamin yang sesuai dengan apa yang di inginkan si pemelihara, selain itu masalah yang sering muncul adalah kelalaian dari si pemelihara sapi sehingga pemilik modal mengalami kerugian, serta sering terjadi ketidak jelasan dalam pembagian dari hasil usaha ternak sapi tersebut. (Marzuki, 2019) dari uraian di atas peneliti tertarik melakukan penelitian di Desa Cigedug Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut, Adapun judul Penelitian yang di angkat peneliti yaitu ***“Praktik Bagi Hasil Usaha Ternak Sapi Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah”*** (Di Desa Cigedug Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut)

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang di atas, maka terdapat beberapa pertanyaan yang di identifikasikan yaitu sebagai berikut :

- 1) Bagaimana mekanisme praktik bagi hasil usaha ternak sapi di Desa Cigedug Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut ?
- 2) Bagaimana perspektif hukum ekonomi syari’ah pada praktik bagi hasil usaha ternak sapi di Desa Cigedug Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti memiliki tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- 1) Untuk menganalisis mekanisme praktik bagi hasil usaha ternak sapi di Desa Cigedug Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut
- 2) Untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi syari’ah pada praktik bagi hasil usaha ternak sapi di Desa Cigedug Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang mencakup keseluruhan yang terjadi di lapangan untuk menggali dan meneliti data yang berkenaan dengan penelitian. (Syaripudin, Furkony, 2023.) Pendekatan yang dilakukan penelitian ini menggunakan penelitian *kualitatif*. Dalam pelaksanaan penelitian ini peneliti menggunakan

teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi, dan kajian Pustaka.

3. Pembahasan

3.1. Konsep Bagi Hasil

Bagi hasil yaitu suatu istilah yang sering digunakan oleh orang-orang dalam melakukan usaha bersama untuk mencari keuntungan antara kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian, (Karista, 2020) menurut bahasa bagi hasil adalah transaksi pengelolaan bumi dengan upah sebagai hasil yang keluar dari yang di hasilkan.

Prinsip *mudharabah* biaya-biaya operasional akan dibebankan kedalam modal usaha atau pendapatan usaha, artinya biaya-biaya akan ditanggung oleh *shahibul maal*. Sedangkan dalam prinsip pendapatan, biaya-biaya akan di tanggung *mudharib* yaitu pengelola modal. (Setiawan, 2013) Secara umum kegiatan *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melaksanakan usaha, hal ini ulama fiqih seakat bahwa *mudharabah* disyaratkan dalam islam berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma dan qiyas. (Marzuki, 2019) seperti hal nya ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan bagi hasil yaitu Q.S Al-Maidah ayat 1-2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji di halalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan sesuai dengan kehendak-Nya. (Al-Qur'an Kemenag RI 2019)

Macam-macam bagi hasil

Adapun macam-macam bagi hasil dalam penelitian ini antara lain: pertama *musyarakah* adalah akad antara orang-orang yang berserikat dalam modal mauun keuntungan, Kedua *musaqoh* yaitu penyerahan sebidang kebun atau hewan ternak untuk di garap dan dirawat, Ketiga *mudharabah*. (Widiyanti, 2022)

Adapun mekanisme dari usaha ternak sapi yaitu dibagi dalam beberapa cara yaitu :

Pertama Bagi hasil penggemukan dimana diterapkan pada pemeliharaan sapi jantan maka pemelihara akan menerima sapi yang akan di gemukan dalam waktu tertentu berdasarkan perjanjian yang dibuat bagi hasil keuntungan di hitung setelah hewan ternak dijual. (Muntholib, 2017) kedua bagi hasil induk dimana jika hewan yang diberikan pemilik modal kepada pada pemelihara yaitu hewan induk yang sedang bunting, maka pembagian hasilnya yaitu dilakukan setelah sapi itu lahir dan juga tergantung kesepakatan antara pemilik modal dan pemelihara. (Marzuki, 2019)

3.2. Usaha Ternak Sapi

Usaha ternak merupakan proses mengkombinasikan faktor-faktor produksi berupa lahan, ternak tenaga kerja dan juga modal untuk menghasilkan produk peternakan. Keberhasilan usaha sapi potong bergantung pada tiga unsur yaitu: bibit, pakan, dan manajemen atau pengelolaan, (Nuryana, 2020) selain itu peternakan dapat berjalan dengan lancar bila didukung oleh beberapa faktor antara lain : iklim yang cocok untuk persyaratan hidup ternak, mempunyai padang rumput yang luas, dapat diambil bermacam macam memanfaatkan tenaga, daging, kulit, susu, dan kotorannya untuk pupuk lahan pertanian.

Jenis-jenis usaha ternak yaitu seperti halnya sapi yang nantinya jika diberi pakan dan dirawat dengan baik sapi tersebut jika sudah layak jual bisa menjadi usaha yang menjanjikan, kedua kambing sama halnya seperti sapi kambing juga bisa dijadikan usaha ternak yang menjanjikan bagi pemelihara atau pemiliknya jika sudah layak jual, ketiga kerbau kerbau juga bisa dijadikan hewan ternak, sama halnya dengan hewan-hewan yang disebutkan tadi bebek juga cukup menjanjikan dalam usaha ternak karena bebek saat ini sangat banyak digemari orang-orang didunia perkulineran yang nantinya sangat menguntungkan bagi para peternak bebek karena banyak peminatnya (made ayu, 2018).

3.3. Hukum Ekonomi Syari'ah

Teori Hukum Ekonomi Syari'ah memuat beberapa hal yang diantaranya :

Pengertian hukum ekonomi syari'ah sebagai keseluruhan norma-norma hukum yang dibuat pemerintah untuk mengatur berbagai kegiatan dibidang ekonomi untuk mewujudkan kepentingan individu, masyarakat, dan negara yang berlandaskan kepada hukum islam. (Turmudi, 2017)

Dasar hukum ekonomi syari'ah yaitu : pertama Al-Qur'an, Al-Sunnah , Ijma, kitab-kitab umum, dan khusus kitab-kitab fikih (Rusdaya Basari, 2019) adapun tujuan ekonomi syariah adalah menunaikan sebagian dari tuntutan ibadah, menegakan keadilan masyarakat dalam sistem ekonomi yang berlandaskan keseksamaan akan mewujudkan rasa kasih sayang, sifat tanggung jawab, dan tolong menolong satu sama lain, menghapuskan kemiskinan dan keadaan guna tenaga penuh serta kadar ekonomi yang optimal. (Ghufron A. Mas'adi, 2002) Prinsip-prinsip sistem ekonomi syariah menurut hadi poernomo yaitu : pertama prinsip keadilan dimana prinsip ini mencakup semua aspek kehidupan yang sangat penting. Kedua prinsip *Al-Ihsan* dimana sebagai manusia harus memberikan manfaat kepada orang lain atau memberikan suatu kebaikan terhadap orang lain. Ketiga prinsip *Al-Mas'uliyah* yaitu prinsip yang bertanggung jawab dalam segala aspek. Keempat yaitu prinsip *Al-Kifayah* yaitu prinsip kecukupan yang bertujuan membasmi kefakiran.

4. Hasil Penelitian

4.1. Gambaran Umum Objek dan Subjek Penelitian

Desa cighedug adalah salah satu di antara desa-desa yang ada di kecamatan cighedug, letaknya kurang lebi 25km dari kota garut ke arah selatan melalui garut kota. Desa cighedug juga

merupakan salah satu desa yang dijadikan sebagai tempat penelitian yang berada di kecamatan cikedug kabupaten garut. (Cikedug, 2020) letak luas wilayah cikedug ini kurang lebih 3.200 Ha, yang terdiri dari 200Ha Sebagai wilayah penduduk 3000Ha yang dijadikan perkebunan masyarakat dan batas-batas wilayah daerah cikedug ini pertama bagian utara dari desa cikedug yaitu kecamatan bayongbong, kedua bagian timur dari desa cikedug yaitu banjarwangi dan kecamatan cikajang, ketiga bagian selatan dari desa cikedug yaitu cikajang dan bagian barat desa cikedug yaitu cisurupan. Keadaan alam desa cikedug merupakan dataran tinggi yang diapit oleh dua jalur sungai yang mengalir, kesuburan tanah cukup bagus, perkebunan dan pegunungan juga masih banyak. Tempatnya yaitu dibelakang hunian masyarakat namun masih banyak juga perkebunan di daerah kaki bukit dan dibukit-bukit yang biasa ditanami sayuran, kopi yang menjadi pencaharian paling banyak bagi masyarakat di desa cikedug. penduduk di desa cikedug 80% merupakan penduduk asli 20% bukan penduduk asli melainkan pendatang dari daerah lain, berdasarkan informasi dari badan pusat statistik kabupaten garut (BPSKG) tahun 2020 penduduknya berjumlah 11.238 jiwa yang terdiri 5.791 jiwa penduduk laki-laki dan 5.447 jiwa penduduk perempuan. (bps.go.id, 2020)

Kondisi ekonomi masyarakat desa cikedug sebagian besar berpencaharian sebagai pekebun, petani, penggarap tanaman, peternak dan pedagang, sehingga mata pencaharian mereka dari kegiatan tersebut. Walaupun sebagian kecil masyarakat ada yang berprofesi sebagai karyawan swasta, ataupun pegawai negeri, namun mereka juga terkadang masih punya pekerjaan tambahan atau usaha lain seperti pedagang dan peternak. (Cikedug, 2020)

4.2. Praktik Bagi Hasil Usaha Ternak Sapi di Desa Cikedug Kecamatan Cikedug Kabupaten Garut

Pada dasarnya sistem kerjasama bagi hasil ini sudah sering digunakan dalam pemeliharaan hewan ternak sapi di Indonesia, dan salah satu yang melakukan kerjasama bagi hasil ini yaitu di desa cikedug. Walaupun bukan hanya di desa cikedug yang menggunakan sistem ini, namun setiap daerah sedikit banyaknya pasti memiliki sistem yang berbeda, seperti yang ada di daerah cikedug kerjasama yang dilakukan pemilik modal dan pemelihara hanya secara lisan, jika dalam sebuah kerjasama pemilik modal dan pemelihara ini menghasilkan keuntungan tersebut misalkan harga sapi di awal 80% lalu dibagi dua antara pemilik dan pemelihara, misalkan kesepakatan awal sapi yang dipelihara yaitu sapi betina dan hewan tersebut melahirkan anak pertama maka anak pertama untuk dipelihara dan anak kedua untuk si pemilik. Namun mekanisme pembagian hasil tiba-tiba berhenti karena si pemilik sapi mengambil sapi tersebut itulah yang menjadi titik permasalahan, dalam sistem pemeliharaan sedikitnya pemilik modal harus tau karena sering terjadinya ketidaksesuaian dalam sistem pemeliharaan sapi yang terkadang sapi hanya dibiarkan diluar tidak diberi kandang. Itulah yang menjadi permasalahan karena jika sapi tidak diberikan kandang dengan layak dan dibiarkan saja takutnya banyak al-hal yang terjadi yang tidak diinginkan seperti hewan ternak dicuri.

4.3. Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Pada Praktik Bagi Hasil Usaha Ternak Sapi di Desa Cigedug Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut

Pada dasarnya kerjasama bagi hasil disebut dengan *mudharabah*, *mudharabah* adalah suatu akad atau perjanjian antara dua atau lebih, dimana pihak pertama memberikan modal usaa, sedangkan pihak lain menyediakan tenaga keahlian, keuntungan dibagi antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan bersama, dalam akad bagi asil ini pemilik sapi disebut *shahibul maal* (pemilik modal), maalnya berupa sapi dan pemeliharanya disebut dengan *mudharib*

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian yang dilakukan bahwa akad bagi hasil usaha ternak sapi di Desa Cigedug Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut, mrnggunakan akad *mudharabah*, selama ini dilaukan secara lisan, akan tetapi akad tersebut tidal di catat. Padahal dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa sebaiknya dalam melakukan keseakatan kedua belah pihak dilakukan secara tertulis ataupun ada aturan tertulis sehingga apabila terjadi kendala dalam melakukan akad tersebut, maka tidak ada pihak yang dirugikan. Mengenai pentingnya kesepakatan atau aturan tertulis ini telah disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya ”.

Berakhirnya atau berhentinya akad juga harus memenuhi ketentuan ketentuan sesuai dengan hukum syara' yang berlaku dalam akad itu sendiri, jika tidak memenuhi maka pemberhentian akadnya tidak sah, dan akad bagi hasil akan batal k karena beberaa hal berikut: pertama akad bagi hasil dapat batal karena dibatalkan atau diberhentikan kegiatannya oleh pemilik modal. Kedua meninggalnya salahsatu pihak jika pemilik modal wafat menurut jumhur ulama akad *mudharabah* itu batal, karena akad *mudharabah* tidak bisa diwakilkan. Akan tetapi ulama malikiyah berendapat bahwa jika salah seorang yang berakad meninggal dunia akadnya tidak batal tapi dilanjutkan oleh ahli warisnya, karena menurut mereka akad *mudharabah* boleh diwariskan. Ketiga sala seorang yang melakukan kerjasama tiba-tiba mengalami gangguna jiwa.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa praktik pemberhentian akad *mudharabah* yang dilakukan pemilik modal dan pemelihara ternak sapi di desa cigedug kecamatan cigedug kabupaten garut belum sesuai dengan hukum ekonomi syari'ah dan sebab-sebab berhentinya akad dalam bagi hasil yaitu yang seharusnya masing-masing pihak menyatakan akad batal tapi tidak di berhentikan secara sepihak dan tidak sesuai dedngan kesepakatan pembagian di awal.

5. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti daapt di simpulkan bahwa kerjasama yang dilakukan secara lisan menggunakan akad *mudharabah*, alasan kerjasamanya yaitu sudah saling mengenal satu sama lain. Dalam pemeliharannya terkadang hewan yang

dielihara diberi pakan tambahan seperti ampas tahu, wortel dan nutrisi lainnya dengan alasan hewan yang dipelihara cepat besar.

Mekanisme embagian hasil dari kerjasamanya tergantung kesepakatan bersama, terkadang jika sapi yang dipelihara berjenis sapi betinna maka anak pertama untuk pemelihara dan anak kedua untu pemilik modal, lain halnya dengan peliharaan yang diberikan pemilik modal kepemelihara jika hewan sapi berjenis sapi jantan maka pembagiannya melalui penggemukan terlebih dahulu lalu jika sapi sudah siap dijual maka hasil penjualan sapi tersebut dipotong modal terlebih dahulu lalu sisa dari pembagian modal baru dibagi dua.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, pelaksanaan praktik bagi hasil usaha ternak sapi tidak sepenuhnya bertentangan dengan hukum atau ajaran islam, namun masih ada yang harus diperhatikan dan dikaji ulang meskipun kerjasama ini pada dasarnya berprinsip tolong menolong dalam berbuat kebaikan. Berdasarkan hasil kesimpulan dalam penelitian yang peneliti lakukan masih ada kesenjangan antara hukum ekonomi syariah tentang akad mudharabah dan pelaksanaannya masih kurang efektif yang terjadi di Desa Cigedug yaitu dalam hal pemenuhan akad seperti yang di lakukan hanya secara lisan, yang memungkinkan terjadinya konflik dikemudian hari antar kedua belah pihak, dikarenakan tidak ada bukti tertulis yang cukup kuat serta cara pembagian hasil yang belum disepakati terhadap perubahan yang terjadi dan ppengelolaan belum transparansi. Oleh karena itu , kerjasama ini harus ditentukan atau perjanjian yang lebih jelas lagi agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam praktik bagi hasil usaha ternak sapi di desa cigedug kecamatan cigedug dan harus diproses atau di kaji ulang untuk menyamakan teori dan pelaksanaannya dengan akad *mudharabah*.

6. Daftar Pustaka

Cigedug, profil desa. *Profilbaru.com/Cigedug,-Garut*.

Firda, M. . (2018). Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi di Desa Padang Tumbuo. *Energies*, 6(1), 1–8.

<http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1120700020921110%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.reuma.2018.06.001%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.arth.2018.03.044%0Ahttps://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1063458420300078?token=C039B8B13922A2079230DC9AF11A333E295FCD8>

Ghufron A. Mas'adi. (2002). *Fiqih Muamalah Kontekstual*. 24–25.

<https://garutkab.bps.go.id/indicator/12/72/1/estimasi-penduduk-kecamatan-cigedug-menurut-jenis-kelamin.html>. (n.d.). *jumlah penduduk*.

ibrahim juhdi 2022. (n.d.). *Penerapan Bagi Hasil Ternak Sapi hal.57*.

Iip, S. E., & Furkony, D. K. 2023. *PRINSIP-PRINSIP DAN KAIDAH TRANSAKSI DALAM EKONOMI SYARI ' AH*. 1–11.

Ilmu peternakan. (n.d.).

Karista. (2020). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Sistem Bagi Hasil Usaha Cengkeh Di Desa Salumpaga Kecamatan Toli-Toli Utara Kabupaten Toli-Toli*.

Marzuki, S. N. (2019). *Praktek Pengembangan Bagi Hasil Peternakan Sapi Masyarakat*

- Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone Sulawesi Selatan. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 103–126. <https://doi.org/10.32678/ijei.v10i1.115>
- Maulida, K. (2020). *penerapan bagi hasil ternak sapi*. 1–9.
- Muntholib, A. (2017). *TESIS Oleh : PASCASARJANA IAIN JEMBER i Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Ekonomi Syariah PASCASARJANA IAIN JEMBER ii*.
- Nuryana, A. (2020). Penerapan Akad Mudharabah pada Hewan Ternak Sapi dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat di Desa Lalundu Ditinjau dalam Hukum Islam Application of the Mudharabah Agreement on Cattle Animals in Improving the Quality of Life of the Community in Lalundu. *Ilmu Kependidikan Dan Keislaman*, 15(1), 7.
- Rani, anggi puspita. (2022). *"Penghentian akad mudharabah terhadap pemeliharaan ternak sapi di desa lokasi baru kecamat air periukan kabupaten seluma perspektif hukum ekonomi syariah*.
- Rusdaya Basari, U. F. (2019). 27 November 2019.
- Setiawan, D. (2013). Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Universitas Riau*, Vol. 21(03), 1–8.
- Tehedi, & Ervino. (2021). Praktik Bagi Hasil Ternak Sapi. *Borneo: Journal of Islamic Studies*, 1(2), 42–54.
- Terjemah Al-Qur'an Kemenag RI 2019*. (n.d.).
- Turmudi, M. (2017). IMPLEMENTASI AKAD PERCAMPURAN DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH Muhammad Turmudi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari. *Jurnal Al-'Ad, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari*, 10(2), 33–53.
- Widiyanti, E. V. A. (2022). *Analisis bagi hasil dengan akad mudharabah musytarakah pada praktik gaduh sapi di desa sidomulyo kecamatan silo kabupaten jember*.